

Kasus Kerusuhan Tanjung Priok Tahun 1984 Sebagai Pelanggaran HAM di Indonesia.

Kevin Jonathan, Naomi Yoanna Taslim, Chindy Melvin Dinata, Matthew*;
Universitas Pradita; matthew@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Human rights are basic rights that are inherently inherent in human beings, universal and lasting, therefore they must be protected, respected, defended, and must not be ignored, reduced, or deprived by anyone. Human rights violations are still a sensitive and major issue in Indonesian society. Until then until now human rights violations are still a frequent problem. One of the largest cases of human rights violations that occurred during the New Order period was the Tanjung Priok Case that occurred on September 12, 1984 in Tanjung Priok, North Jakarta, committed by the military government against Tanjung Priok residents. The Tanjung Priok tragedy was filled with gunfights that left 24 people dead and 55 injured. Meanwhile, the National Solidarity investigation into the Tanjung Priok (Sontak) incident concluded that the death toll reached 400 people, not including the disabled and injured. This research was conducted using qualitative methods in a descriptive analytical manner through historical, sociological, and juridical approaches. Qualitative research method is a method used to examine the natural condition of objects. Descriptive research is conducted to determine the value of independent variables without making comparisons with other variables (Sugiyono, 2018). The data obtained is presented in a descriptive analytical manner, which is an analytical technique that explains the characteristics of the variables that are the focus of the researcher. This type of research is literature research, which is research that uses literature such as books, notes, and reports on existing research results. The Human Rights Court in the Tanjung Priok case has tried 14 defendants who are suspected of being responsible in this case. A total of 12 people were found guilty of gross human rights violations and sentenced. While 2 other people were found not guilty in this incident.

KEYWORDS: Human Rights, Tanjung Priok Case, Violations

ABSTRAK: Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang sensitif dan besar di masyarakat Indonesia. Hingga sejak dahulu hingga sekarang pelanggaran Hak Asasi Manusia masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar yang terjadi pada masa Orde Baru adalah Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September tahun 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dilakukan aparat pemerintah militer terhadap warga Tanjung Priok. Tragedi Tanjung Priok ini dipenuhi oleh baku tembak yang menewaskan 24 orang dan 55 orang terluka. Sementara itu, investigasi Solidaritas Nasional atas peristiwa Tanjung Priok (Sontak) menyimpulkan jumlah korban tewas mencapai 400 orang, belum termasuk korban cacat dan luka-luka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif

analitis melalui pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2018). Data yang didapat disajikan secara deskriptif analitis, yaitu suatu teknik analisis yang menjelaskan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan literatur seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang sudah ada. Pengadilan HAM pada kasus Tanjung Priok ini telah mengadili 14 orang terdakwa yang diduga sebagai orang-orang yang bertanggungjawab dalam kasus ini. Sebanyak 12 orang dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan pelanggaran HAM yang berat dan dijatuhi hukuman. Sedangkan 2 orang lainnya dinyatakan tidak bersalah dalam peristiwa ini.

KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Kasus Tanjung Priok, Pelanggaran

I. PENDAHULUAN

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, peristiwa ini terjadi karena adanya bentrok antara aparat pemerintahan dengan warga Tanjung Priok. Pada saat itu, seorang tentara bernama Sersan Hermanu didapati memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya. Tindakan tersebut membuat warga marah dan dipimpin oleh pengurus masjid menyerang dan membakar motor milik Sersan Hermanu. Akibatnya, beberapa pengurus masjid dan sejumlah warga ditangkap dan ditahan (Suwirta, 2017).

Seorang pengurus masjid lainnya yang bernama Amir Biki memimpin aksi demonstrasi ke tempat orang-orang tersebut ditahan. Namun aksi mereka dicegah oleh aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Karena tuntutan massa tidak terpenuhi, mereka tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, aparat melancarkan sejumlah tembakan dan menghujani massa dengan timah panas. Kejadian ini menewaskan setidaknya 9 korban akibat kerusuhan dan 24 korban akibat tindakan aparat.

Terdapat dua sumber berbeda yang menjelaskan mengenai kronologi peristiwa Tanjung Priok ini. Versi pertama merupakan penjelasan dari pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah peristiwa terjadi. Versi kedua yang disebut sebagai versi “Lembaran Putih” diselesaikan di masjid Al-A’ra Tanjung Priok pada tanggal 20 September 1984 yang ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat.

Dalam versi “Lembaran Putih”, dikemukakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk membubarkan massa bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan elite militer bersenjata lengkap. Ditegaskan juga bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara, melainkan langsung ditembaki dengan senjata otomatis, yaitu M-16.

Dari peristiwa yang sudah dibahas, terdapat beberapa data literatur yang relevan dengan peristiwa Tanjung Priok. Pertama, Peristiwa kerusuhan 1998 di Kota Surakarta Melalui Perspektif Korban yang diterbitkan pada tahun 2020. Akar dari masalah ini menjadi besar bermula terjadinya

kecelakaan lalu lintas antara etnis orang Jawa dan etnis Tionghoa. Kemudian disusul terjadinya pemukulan etnis Jawa oleh etnis Tionghoa. Dari peristiwa ini, kerusuhan massal berkembang sangat pesat di kota Surakarta. Mengakibatkan pertokoan milik orang Tionghoa dirusak, dibakar, serta melakukan aksi penjarahan.

Sehingga kesimpulan dari data literatur diatas dapat disimpulkan bahwa dari dahulu hingga sekarang Indonesia masih mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakari oleh banyak masalah dan yang paling banyak terjadi adalah karena adanya rasisme yang masih marak di Indonesia sehingga terkadang selalu berujung dengan perkelahian dan kekerasan yang tentu saja masuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tidak hanya karena kasus rasisme melainkan akar kasus lain seperti ada penyimpangan sosial dalam masyarakat juga pun turut sering terjadi dimana suatu individu atau kelompok melakukan hal yang menurut warga atau kelompok setempat tidak sesuai maka disitulah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seperti yang tertulis dalam UU No. 26 Tahun 2000 bahwa hak untuk hidup, tidak disiksa, pikiran dan hati nurani, hak beragama, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak-hak lainnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang pelanggaran Hak Asasi manusia harus ditiadakan. Upaya yang dapat dilakukan dapat dengan meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok agar tidak timbul sebuah perselisihan, lalu meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan, salah satu hal yang penting adalah dengan adanya penegakan hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diadakannya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai prinsip Hak Asasi Manusia, dan mampu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah, seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain untuk memenuhi keperluan tugas mata kuliah umum kewarganegaraan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

secara singkat mengenai fenomena atau peristiwa kerusuhan Tanjung Priok.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif analitis melalui pendekatan historis, sosiologis, dan yuridis. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2018). Data yang didapat disajikan secara deskriptif analitis, yaitu suatu teknik analisis yang menjelaskan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan literatur seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian yang sudah ada.

III. HASIL

Tanjung Priok merupakan kawasan yang sedang dalam tahap awal modernisasi di Jakarta. Di kawasan ini, aktivitas para pekerja dermaga mendominasi. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Tanjung Priok adalah pendatang dari berbagai penjuru Jawa dan luar Jawa yang memiliki ambisi besar untuk tinggal dan mencari nafkah di ibukota Jakarta, Indonesia (Sedyawati et al., 1986; Castles, 2007; Blackburn, 2011; dan Candidoro, 2017). Mereka datang ke Jakarta untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik daripada di daerah asalnya tanpa pendidikan atau keterampilan yang layak. Banyak dari para migran ini berakhir sebagai kuli angkut, buruh pabrik, dan buruh bangunan yang bekerja setiap hari di kota-kota besar Indonesia. (BPS Indonesia, 2006; Wulansari, 2006; dan Mundayat et al., 2008).

Sulitnya kehidupan di pelabuhan Jakarta Utara juga menimbulkan berbagai masalah sosial seperti perjudian, bisnis minuman keras, prostitusi, pengangguran dan kemiskinan. Sebagaimana dicatat oleh John Bresnan (1993) dan peneliti lain seperti Rinto Tri Hasworo (2005)

dan J. Fabian Junge (2008), kondisi sosial dan ekonomi tahun 1980-an turut menyebabkan kekacauan di Tanjung Priok (Bresnan, 1993):219-210; Hasvor, 2005; dan Muda, 2008). Kegagalan dan keterlambatan beberapa proyek industri utama juga menaikkan harga barang kebutuhan pokok. Selain itu, program reformasi pelabuhan yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru turut mematikan banyak usaha kecil dan menengah di Tanjung Priok. Pengangguran meningkat karena banyak gudang dikemas dan dipindahkan ke bagian lain di Jawa (Wardhana, 2006; Magdalena, 2009; dan Alghofari, 2010).

Topik hangat yang muncul pada pertengahan tahun 1984 dan dijadikan salah satu bahan presentasi adalah RUU (RUU) yang diperkenalkan oleh pemerintah Orde Baru. kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) bahwa organisasi politik dan sosial harus memiliki asas, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pada saat itu, kepentingan umat Islam Indonesia membuat pancasila satu-satunya prinsip (Humaidi, 2010). Oleh karena itu, isi RUU tersebut memaksa setiap organisasi hanya memiliki satu ideologi, yaitu Pancasila (Bresnan, 1993: 220; Thaba, 1996; Kolstad, 1998; dan Humaidi, 2010).

Dampak RUU tersebut sangat kuat di kalangan umat Islam Indonesia. Banyak pengkhotbah atau pengkhotbah yang memiliki pengaruh besar di masyarakat menyatakan menentang pengenalan RUU tersebut. Dalam hal ini, John Bresnan (1993) dan Lukman Hakiem (1993) mengungkapkan bahwa anggota Petisi 50 juga menentang RUU tersebut dengan alasan kebebasan berbagai organisasi Islam dan organisasi independen lainnya akan terancam jika RUU tersebut disahkan. (Bresnan, 1993; dan Hakiem, 1993).

Tanggapan terhadap kasus korupsi Orde Baru terhadap pemerintah adalah bahwa jika Indonesia mengikuti hukum Islam dan menghukum pencuri dengan potong tangan, banyak pejabat kunci yang akan kehilangan tangan dan kaki. Kemudian, tanpa menyebut ideologi Pancasila, M. Nasir mengolok-olok pemerintah Orde Baru dengan mengatakan bahwa jika pemerintah menganggap semua agama sama, maka semua malaikat maut yang berbeda agama akan turun ke bumi dan memperebutkan jasad ketika seseorang meninggal. (Bresnan, 1993; Kolstad, 1998; Hasworo, 2005; Manan, 2008; dan Junge, 2008).

IV. PEMBAHASAN

A. Pelanggaran HAM

Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Meskipun HAM telah diatur dalam undang-undang, pelanggarannya tetap banyak terjadi bahkan melibatkan penegak hukum. Saat penegak hukum dipercaya untuk melindungi warga negaranya, tidak sedikit kasus bahwa merekalah yang tidak menghormati, menghargai, dan melindungi HAM masyarakat setempat. Tindakan pelanggaran HAM yang terjadi perlu ditangani dengan serius, siapapun pelakunya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6, pelanggaran HAM adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dari hukumonline.com). Terdapat dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang biasanya disebut human rights abuse dan pelanggaran HAM berat yang disebut gross violation of human rights. Jenis pelanggaran HAM berat dalam pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court digolongkan kedalam empat kategori, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Jenis kasus pelanggaran HAM tidak ditentukan oleh pendapat pribadi, namun diuji dalam aspek substansi dan aspek prosedur. Dalam hukum HAM di Indonesia, pelanggaran HAM diatur

dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, sedangkan pelanggaran HAM berat diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Dengan adanya penjelasan mengenai pelanggaran HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, kualifikasi kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan HAM yang dijamin dalam UU a quo. Terdapat 10 kelompok HAM yang dijamin oleh UU a quo bab 3, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM berat adalah “pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Pasal 7 UU a quo dianggap sebagai pelanggaran HAM berat apabila merupakan kejahatan genosida dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya pada pasal 8 UU a quo menegaskan kejahatan genosida adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama”. Kemudian pada pasal 9 mendeskripsikan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”

Pengkategorian pelanggaran HAM dalam aspek prosedur diatur dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 4/KOMNASHAM/XI/2017 tentang Perubahan Peraturan Komnas HAM Nomor 002/KOMNASHAM/IX/2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM”. Terdapat dua tipe penyelidikan oleh Komnas HAM, yaitu penyelidikan pelanggaran HAM dan penyelidikan pelanggaran HAM berat dengan ukuran legalitas Undang-Undang dan SOPnya masing-masing. Penyelidikan pelanggaran HAM berat bersifat proyustisia, artinya penyelidikan

dilakukan berdasarkan hukum dengan konsekuensi sanksi hukum. (Manan, 2021)

B. Identifikasi Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok merupakan salah satu peristiwa kerusuhan yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, karena kejadian ini melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan yang ada di Tanjung Priok berawal karena cekcok antara Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan warga, saat itu meminta warga untuk mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernafaskan Pancasila. Lalu seorang tentara bernama Sersan Hermanu didapati memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya. Tindakan itu membuat warga dan pengurus masjid marah dengan membakar sepeda motor Sersan Hermanu, oleh karena itu beberapa warga dan pengurus masjid ditangkap.

Dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat menurut laporan Tim Tindak Lanjut Hasil KP3T terdapat 4 pelanggaran HAM, yaitu:

1. pembunuhan kilat (summary killing) ini terjadi di depan Mapolres Jakarta Utara karena penggunaan kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh satu regu dibawah pimpinan Sutriso Mascung dkk. Para anggota pasukan ini masing-masing membawa peluru tajam 510 yang mengakibatkan 24 orang tewas, dan 54 luka berat dan ringan karena penyerangan dari anggota pasukan ini.
2. penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention). Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang ini dilakukan oleh aparat TNI ini setelah peristiwa Tanjung Priok yang dilakukan terhadap orang-orang. Orang-orang tersebut dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok, jumlah korban sebanyak 160 orang yang ditangkap yang tidak sesuai dengan prosedur dan tanpa surat perintah dari atasan. Para

korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis.

3. penyiksaan (torture) semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis mendapatkan penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Yang membuat korban luka-luka dan trauma.
4. penghilangan orang secara terpaksa (enforced or involuntary disappearance). Fakta-fakta tindakan ini antara lain: lokasi pemakaman bagi 24 jenazah dari RSPAD yang tidak dapat diidentifikasi lalu dimakamkan secara terpisah jauh dari lokasi kejadian. Pemakaman ini dilakukan pada malam hari di tiga tempat secara terpisah tanpa adanya memberikan identitas baik tanda-tanda pada makam (nisan dan keterangan) dan pencatatan administratif, keluarga korban dilarang mengetahui keberadaan dan kondisi korban.

C. Pengaruh Politik dalam Pembentukan Pengadilan HAM

Pengadilan HAM yang dibentuk secara khusus untuk investigasi dan putusan kasus pelanggaran kontrak Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan sebelum adanya UU No. 26 Tahun 2000 disebut juga dengan Pengadilan Ad Hoc. Itu membuat perbedaan pengadilan hak asasi manusia permanen yang dapat memerintah dan mengadili pelanggaran HAM mengingat menurut UU No. 26 Tahun 2000. Banyak terjadi pelanggaran HAM terjadi di Indonesia, misalnya Pelanggaran HAM di Tanjung Priok dan Timor Timur dapat dijelaskan oleh Pengadilan HAM

ad hoc ini. Sejauh ini pengadilan telah berdiri teguh dalam kasus individu, hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok.

Pengalaman dengan pengadilan HAM ad hoc menunjukkan penerapan peraturan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak dapat diterapkan karena kesepakatan yang buruk. Selain itu, banyak juga keberhasilan majelis hakim yang menangani masalah tersebut Pelanggaran HAM di Timor Timur.

Pengadilan HAM memiliki tugas penting membangun kepercayaan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional tentang kedaulatan dan Kepastian hukum di Indonesia saat ini. Pengadilan adalah pengenalan peradaban, demokratisasi dan pembebasan. Proses pengadilan yang baik dan kredibel untuk mengubah nilai kemanusiaan dan menyampaikan pesan-pesan pendidikan hati nurani untuk kemanusiaan. Proses peradilan adalah interaksi naluri dan akal sehat. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Mahakuasa adalah sesuatu yang suci. Untuk itu, pengadilan di Indonesia harus disiapkan untuk ini lebih menghargai harkat dan martabat manusia manusia, integritas nasional dan iman internasional Keberadaan dan peran pengadilan Hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hak korban, hak kriminal dan kepekaan sosial moralitas universal.

Menurut UU Tentang HAM, pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah tindakan setiap manusia atau kelompok orang, termasuk aparaturnegara sengaja atau tidak sengaja atau lalai untuk melawan hukum mengurangi, mencegah untuk membatasi atau membatalkan hak asasi manusia orang atau kelompok orang yang dijamin hukum ini, dan tidak mendapatkannya, atau dikhawatirkan tidak ada solusi yang akan ditemukan hukum yang adil dan adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sehingga dapat diketahui peran pemerintah dalam kekerasan Hak Asasi Manusia.

VI. CONCLUSION

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September tahun 1984 ini merupakan peristiwa pertikaian antara tentara militer dengan umat Muslim Indonesia yang merupakan terhebat sejak tahun 1950. Kejadian ini merupakan peristiwa politik dan agama yang tidak dapat dipisahkan. Politik Orde Baru menyingkirkan umat Muslim dan partai-partainya di bawah pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut berdampak dengan perjuangan partai Islam di pemerintahan. Lalu, kondisi ini diperparah dengan adanya penetapan Pancasila sebagai asas tunggal dan larangan erat dengan islam. Salah satu hal

yang menyulut emosi umat Muslim adalah adanya larangan penggunaan jilbab. Lalu, dari masyarakat Priok sendiri melakukan kritisi terhadap jalannya pemerintahan secara terus menerus lewat pengajian, ceramah, dan poster-poster propaganda yang terkadang mengandung unsur SARA. Peristiwa Tanjung Priok pada 12 September 1984 yang banyak disebut sebagai peristiwa berdarah. Peristiwa ini merupakan kejahatan yang sangat keji, banyak korban yang meninggal dunia, dan kerugian materi pun menjadi akibatnya. Korban insiden tersebut adalah warga sipil tak bersenjata. Dalam kasus ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara, sehingga pelanggaran HAM tidak dapat dipisahkan dari kasus ini. Suka tidak suka, pengaruh sosial-ekonomi turut andil dalam pertumpahan darah di wilayah Priok. Selain itu,. Pengadilan HAM Tanjung Priok mengadili dan menghukum 14 terdakwa diduga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. 12 dari 14 terdakwa adalah R. Butar-butar dan Sutrisno dkk. dinyatakan bersalah atas pelanggaran berat hak asasi manusia dan dihukum, serta dua terdakwa lainnya yaitu Sriyanto dan Mascung dkk dinyatakan tidak bersalah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Demikian akhir dari penelitian penulis mengenai peristiwa Tanjung Priok, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga kepada Pak Mohammad Alvi Pratama, M.Phil. selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Kewarganegaraan dan juga dalam penelitian ini atas bimbingannya. Juga kepada rekan-rekan penulis yang telah bersama-sama membantu dalam penyelesaian naskah penelitian ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada penulis-penulis lainnya yang telah memberikan bantuan berupa referensi-referensi penelitian lainnya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR REFERENSI

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta

Manan, M. (2021) Dua Jenis pelanggaran hak asasi manusia, hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-jenis-pelanggaran-hak-asasi-manusia-lt60af046bbe964/?page=all> (Accessed: 12 May 2023).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hafidzi, A. (2016). Dampak Dari Penetapan UU Nomor 26 Tahun 2000 Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dan Genosida Di Indonesia. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 15(2).

Suwirta, A. (2017). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta. INSANCITA, 2(2).

Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2021). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat: Studi Kasus Tanjung Priok, Timor Timur, Dan Abepura. JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES, 5(1).

Komnas, H. A. M. (2000). Ringkasan Eksekutif Laporan Tim Tindak lanjut Hasil Komisi Penyelidik dan pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi manusia di Tanjung Priok (KP3T). diambil dari www.komnasham.or.id.

Harjadi, M. K. (2017). PERISTIWA TANJUNG PRIOK DALAM PANDANGAN SURAT KABAR KOMPAS DAN BERITA YUDHA 1984-1987 (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

Bawole, G. Y. (2012). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH PENEGAK HUKUM. Jurnal Hukum Unsrat, 20(1), 1-18.

NAIJULLOH, N. (2017). KONFLIK ULAMA-UMARO TAHUN 1984 (Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok-Jakarta) (Doctoral

dissertation, Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin"
BANTEN).

